

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi telah ada sepanjang sejarah manusia. Di Indonesia sejarah pelacuran dapat ditelusuri sejak berlakunya sistem colonial, yang ditandai dengan penamaan Gang Dolly dan beberapa tempat prostitusi yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Prostitusi telah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering dibicarakan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan kesehatan.

Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau manusia termasuk rasa aman dan

tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>1</sup> Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*Skill*), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokasi WTS), tampaknya menimbulkan pandangan yang tidak berkenan di hati.<sup>2</sup>

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Di Yogyakarta, misalnya di indikasikan terdapat banyak lokasi/tempat prostitusi. Seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah. Itu terlihat dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

---

<sup>1</sup> Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 7.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana<sup>3</sup> yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, karena yang dibahas didalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dengan memberikan tempat/sarana untuk melakukan prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 295 ayat (1), 296, dan 506 KUHP.

Pasal 295 KUHP menentukan :

(1) dipidana :

Ke- 1. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak semua dibawah umur, orang dibawah umur yang dipercayakan kepadanya supaya dipeliharannya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain;

Ke-2. Dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada ke-1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkakan bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

Pasal 296 KUHP menentukan :

Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP menentukan :

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Meskipun prostitusi tidak diatur di KUHP, namun diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 tahun 1954 tentang Larangan pelacuran di tempat umum yaitu:

Pasal 3 menentukan:

Barangsiapa yang ada di tempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataaan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang termaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).

Pasal 4 menentukan :

Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapat peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.

Prostitusi terselubung yang menjadikan tempat hiburan untuk menutupi praktek prostitusi, juga telah ada di DIY, seperti yang terdapat di Sleman dengan berkedok rumah kos, serta dengan memasang iklan panti pijat. Hal ini dibuktikan dengan adanya razia oleh Petugas Polsek Mlati di rumah bordil atau pelacuran di Jalan Magelang Km. 8, Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman, pada Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sore hari.<sup>4</sup> Penggerebekan yang dilakukan oleh Polsek Mlati hanya salah satu contoh prostitusi yang terjangkau, namun masih banyak lagi yang belum terjangkau oleh aparat kepolisian karena kekurangan informasi dan bukti yang tidak cukup.

Masih banyak lagi motif yang terselubung berkedok tempat hiburan yang dijadikan sebagai tempat prostitusi, antara lain seperti rumah kos, salon kecantikan, tempat karaoke, cafe-cafe, club malam, dan lain-lain. Motif baru yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk menutupi kegiatan prostitusi dari pantauan aparat kepolisian, maupun pemerintah daerah menghambat pencarian bukti adanya praktik prostitusi di tempat hiburan. Barangkali masyarakat juga terkecoh dengan modus prostitusi semacam tempat hiburan, sehingga masyarakat juga kesulitan untuk melakukan pelaporan kepada aparat kepolisian apabila terdapat praktek prostitusi seperti ini.

Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dan aparat kepolisian dalam upaya penertibannya, tetapi sampai sekarang ini masih saja terjadi praktek prostitusi di wilayah DIY. Polisi dalam tugas dan wewenangnya sebagai penegak

---

<sup>4</sup><http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselubung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359>, diakses 20 Agustus 2016, Pukul. 14.00 Wib.

hukum yang melakukan penertiban praktek prostitusi sering kali hanya dianggap angin lalu bagi para pelaku prostitusi sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku praktek prostitusi.

Fungsi aparat kepolisian dalam menertibkan dan mengayomi masyarakat diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan fungsi polisi yang ada tersebut, polisi mempunyai kewajiban dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan untuk dilakukannya penertiban terhadap praktek prostitusi yang menimbulkan keresahan masyarakat dengan praktek prostitusi yang terjadi. Bila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat untuk penertiban praktek prostitusi di DIY, polisi dapat memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan tugas dan wewenang polisi. Bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penyidik dalam pelaksanaan penertiban praktek prostitusi dibantu pihak satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menangkap dan melakukan penyidikan terhadap pelaku prostitusi. Langkah-langkah penertiban yang dilakukan oleh polisi, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari masyarakat DIY sebagai upaya dalam menciptakan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai penanggulangan prostitusi yang berada di tempat-tempat hiburan di wilayah DIY. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pidana Penyediaan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY?
2. Apa kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai peran dan kendala yang dihadapi oleh POLDA di DIY dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi.

- b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat Kepolisian, khususnya POLDA DIY dalam menanggulangi

tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY serta kendala yang dihadapi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan penulis memaparkan tiga penulisan hukum dari penulis terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis tapi berbeda, yaitu :

1. Judul : “Peran Polisi dalam Upaya Penertiban Praktek Prostitusi di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta.”

Nama : Am. Kris Besar Baskoro

NPM : 020508065

Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana peranan polisi dalam penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?
- 2) Apa yang menjadi hambatan polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penertiban prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

Peranan Polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan kertertiban dalam masyarakat Yogyakarta dalam melakukan penertiban praktek prostitusi akan tetapi dalam pelaksanaanya mengalami kesulitan antara lain : Polisi sebagai penyidik dan penyelidik kurangnya kerjasama yang baik antara penegak hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat dengan mengambil manfaat secara ekonomis dengan keberadaan tempat lokalisasi sebagai pelindung pelaku praktek prostitusi dengan tidak dapat menindak

atau menangkap pelaku prostitusi secara tegas khususnya oknum polisi yang ikut melancarkan praktek prostitusi.

2. Judul : “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi *Online*.”

Nama : Martha Luvy Manurung

NPM : 100510468

Kampus : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online*?
- 2) Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online*?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online*.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online*.

c. Hasil Penelitian

Upaya kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *online* berdasarkan penjelasan diatas adalah : upaya *nonpenal* yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisai terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial

ataupun mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini ialah kepolisian Polrestabes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak negatife apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila pekerja seks komesial (PSK) tersebut adalah anak yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan pasal 297 KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;b) Upaya *penal* Pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam hal melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa PSK tersebut untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini.

3. Judul : “ Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi

Nama : R. Christyna Pardede

NPM : 040200094

Kampus : Univrsitas Sumatera Utara

a. Rumusan masalah :

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Balige?

- 2) Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Balige?
- 3) Bagaimana peran serta masyarakat didalam upaya penanggulangan kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Balige?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya prostitusi/pelacuran di kota Balige.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Polisi dalam menanggulangi kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Balige

c. Hasil Penelitian

1. Kejahatan prostitusi merupakan gejala masyarakat atau penyakit yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat dikutuk dan dianggap perbuatan yang paling hina dan dilarang oleh semua ajaran agama apapun didunia ini. Prostitusi dapat diartikan sebagai perbuatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.faktor yang dominan penyebab tingginya tingkat kejahatan prostitusi di kota balige adalah faktor perekonomian yang sangat membelit kehidupan, sedangkan faktor-faktor lainnya pendorong timbulnya kejahatan prostitusi di kota balige adalah berupa faktor yang berasal dari individu sendiri, seperti adanya bakat jahat dalam diri individu, kurangnya keimanan atau pengetahuan keagamaa.

Dan juga faktor diluar diri individu seperti, kurangnya pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan terjadinya pengangguran, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, lingkungan yang rawan kejahatan dan penjatuhan hukuman yang ringan serta pembinaan yang kurang memadai, adanya tekanan ekonomi dan kecemburuan sosial serta budaya konsumerisme akibat penyalahgunaan teknologi dan adanya pengaruh seks bebas diluar perkawainan.

2. Upaya yang dilakukan kepolisian didalam menanggulangi kejahatan prostitusi dikota balige adalah dengan mengadakan “operasi pekat atau operasi penyakit masyarakat” dengan kerjasama kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) dengan ijin pemerintah kabupaten Toba Samosir, upaya ini merupakan rajia untuk memberikan peringatan dan arahan kepada PSK yang berhasil diraji.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti penulis, dengan judul “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Prostitusi Yang Berkedok Tempat Hiburan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka dapat dijelaskan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian

Fungsi kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu

fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Pemanfaatan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi

Memanfaatkan tempat hiburan tidak semestinya sesuai dengan fungsi pokok tempat tersebut melainkan sebagai sarana prostitusi

## 3. Menanggulangi

Menanggulangi berasal dari kata penanggulangan yang berarti suatu upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

## 4. Prostitusi

Kegiatan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

## 5. Tempat hiburan

Tempat hiburan adalah tempat dimana diperoleh suatu hiburan yang menyajikan jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang dinikmati oleh setiap orang dan dipunguti biaya.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penulisan yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif menggunakan data skunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

## 2. Sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran Kepolisian dan penanggulangan terhadap prostitusi yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat-tempat umum.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, internet yang terkait dengan judul untuk selanjutnya diseleksi, dikaji, dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat dari narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 3. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi, dan mengkaji perundang-undangan, buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Mendapatkan data dengan melakukan *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu: Bapak AKP Sumadi dan Bapak Brigadir Agung Prasetyo.

4. Metode Analisis data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Proses Berpikir

Dalam mengambil keputusan keputusan penulis menggunakan penalaran secara deduktif. Metode deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini data dari penelitian lapangan dan kepustakaan disusun secara sistematis sehingga

saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prostitusi.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang penulis, apa yang menjadi permasalahan, keaslian penulis, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, bagaimana metode penelitiannya dalam pengumpulan data dan sistematika dari penulisan skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang kepolisian yang meliputi pengertian dan fungsi kepolisian, tugas kepolisian serta wewenang kepolisian.

Bab ini juga berisi tentang tinjauan terhadap tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi yang meliputi pengertian prostitusi, jenis prostitusi, faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi, tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi serta dampak / akibat tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi. Bab ini juga membahas tentang upaya POLDA DIY dalam penanggulangan tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi di DIY dan hambatannya. Didalam bab ini juga terdapat analisis dari penulis.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berasal dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.

